PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Majapahit No. 9 Mataram Telp/Fax : (0370) 631585-622502
Email: dpkp@ntbprov.go.id - website: pusdaarsip.ntbprov.go.id

Nomor SOP	:	
Tahun Pembuatan	:	
Tahun Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Selaku Atasan PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, Dr. H. Ashari, S.H., M.H. NIP. 196612311986031105
Nama SOP	:	PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB; 5. Peraturan Gubernur No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB; 6. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB No. 188.44/8/2013 tentang Standar Operasional Prosedur PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.	1. Strata 1 2. Memahami operasional komputer dan pemanfaatan internet; 3. Memahami surat-menyurat.
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Pelayanan Informasi; 2. SOP Penanganan Keberatan Atas Informasi.	1. Komputer; 2. Software pendukung.
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka penanganan sengketa informasi publik dilanjutkan ketahap persidangan/ajudikasi.	SOP ini merupakan prosedur dalam penanganan sengketa informasi publik yang dilakukan oleh PPID DPKP Provinsi NTB

No.	Uraian Prosedur	Diagram Alur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik							
		Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Atasan PPID	Komisi Informasi Prov. NTB	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemohon informasi mengajukan permohonan sengketa kepada Komisi Informasi	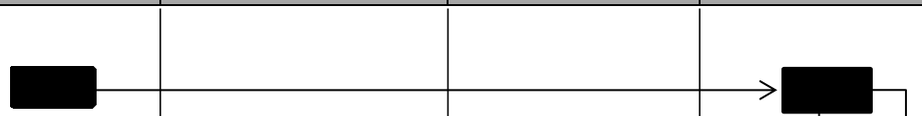				tanggapan tertulis dari atasan PPID	14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari atas	Permohonan penyelesaian sengketa	
2	Melaksanakan mediasi sengketa informasi						PPID 100 hari kerja		
3	Menerima putusan mediasi sengketa informasi								
4	Apabila tidak setuju, maka dilanjutkan ke tahap ajudikasi non litigasi								